



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1610/Pid.Sus/2021/PN Tng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Ariestya als Boyo Bin Asri Rachmadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangun Nusa Raya 6 Rt. 003/002 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat / Jalan H. Juneb Rt. 006/007 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricky Ariestya als Boyo Bin Asri Rachmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berdasarkan Penunjukan Majelis yaitu Annisa,S.H dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Tangerang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan No.1611/PID.SUS/2021/PN.Tng, tertanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1610 /Pid.Sus / 2021/PN Tng tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1610/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" **sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram dengan sisa barang bukti dengan beratnetto 2,9131 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat Rumah Saudara SUSANTO di Jalan Kp. Duri Rt. 01/01 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dan dikarenakan terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib **Terdakwa** sedang berada di rumah kontrakkannya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat kemudian menerima telepon dari teman **Terdakwa** yang bernama Saudara USIN (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan diinformasikan agar **Terdakwa** mengambil Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira jam 16.30 wib Saudara USIN (DPO) menelpon **Terdakwa** dan menginformasikan bahwa Sabu tersebut sudah berada di daerah kelapa dua kebon Jeruk Kota Jakarta barat, Kemudian **Terdakwa** berangkat menuju daerah kelapa dua kebon jeruk Kota Jakarta barat yang sudah diinformasikan oleh Saudara USIN (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu, lalu sekira jam 17.00 wib **Terdakwa** sampai ditempat tujuan lalu **Terdakwa** mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat Bruto 5 Gram yang berada di jalan raya bawah pohon di daerah kelapa dua kebon jeruk Kota Jakarta barat, setelah **Terdakwa** ambil Sabu tersebut lalu **Terdakwa** kembali pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat **Terdakwa** sedang berada dirumah kontrakan di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi **Terdakwa** dan memberitahukan pada **Terdakwa** bahwa ada yang mau membeli Sabu kepada **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** sepakat untuk bertemu dengan Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) selanjutnya **Terdakwa** membawa 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan berangkat menuju rumah SUSANTO dengan menaiki Ojek Online yaitu Gojek, dan sekira jam 22.50 wib **Terdakwa** sampai dirumah SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat, lalu **Terdakwa** memakai Sabu yang telah dibawanya tersebut Bersama-sama dengan Saudara SUSANTO, setelah itu **Terdakwa** menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram pada Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan diterima oleh Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), setelah itu Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pergi menemui temannya yang memesan Sabu, sedangkan **Terdakwa** menunggu dirumah Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 Wib datang Anggota Kepolisian dari Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur mengamankan **Terdakwa** yang sedang berada di rumah Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan menemukan 1 ( satu ) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram yang **Terdakwa** sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang sedang **Terdakwa** pakai. Kemudian **Terdakwa** berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3042/NNF/ 2021 tanggal 04 Agustus 2021 bahwa barang bukti yang disita dari **Terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** berupa 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1504/2021/PF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9774 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

### atau

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat Rumah Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Kp. Duri Rt. 01/01 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dan dikarenakan terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 Wib datang Anggota Kepolisian dari Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur mengamankan **Terdakwa** yang sedang berada di rumah Saudara SUSANTO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat dan selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap **Terdakwa** dan menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,74 gram yang **Terdakwa** sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang sedang **Terdakwa** pakai. Kemudian **Terdakwa** berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. : 3042/NNF/ 2021 tanggal 04 Agustus 2021 bahwa barang bukti yang disita dari **Terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI** berupa 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1504/2021/PF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9774 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib di Ji. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat,;
  - Bahwa saksi beserta rekan Tim Opsnal yaitu BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA ASRIL TANJUNG yang merupakan petugas polisi dari polsek Ciputat Timur yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket Sabu didalam plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe wama putih.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam : 18..00 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RICKY datang kerumah Susanto di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Susanto memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa RICKY sebanyak 1 (satu) paket untuk temannya. Selanjutnya sdr. RICKY pergi mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22..50 Wib saudara RICKY datang kerumah Terdakwa di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib saat saksi bersama dengan rekan - rekan Tim Opsnal sedang berada di Polsek Ciputat Timur mendapat telepon dari warga masyarakat mengabarkan bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Tim Opsnal yaitu saksi, BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA ASRIL TANJUNG langsung menuju ditempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA ASRIL TANJUNG mencurigai seseorang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan ASRIL TANJUNG melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram yang disembunyikan disaku celana belakang sebelah kanan yang dipakai. Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. RICKY ARIESTYA.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
2. ASRIL TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib di Ji. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat,;
  - Bahwa saksi beserta rekan Tim Opsnal yaitu BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA IWAN SUSANTO yang merupakan petugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dari polsek Ciputat Timur yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket Sabu didalam plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe wama putih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam : 18..00 Wib sdr. RICKY datang kerumah Terdakwa di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada RICKY sebanyak 1 (satu) paket untuk temannya. Selanjutnya sdr. RICKY pergi mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22..50 Wib saudara RICKY datang kerumah Terdakwa di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib saat saksi bersama dengan rekan - rekan Tim Opsnal sedang berada di Polsek Ciputat Timur mendapat telepon dari warga masyarakat mengabarkan bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya Tim Opsnal yaitu saksi, BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA ASRIL TANJUNG langsung menuju ditempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama BRIPKA M. TEGUH ARISANDI dan BRIPDA ASRIL TANJUNG mencurigai seseorang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan IWAN SUSANTO melakukan pengeledahan dan akhirnya menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram yang disembunyikan disaku celana belakang sebelah kanan yang dipakai. Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. RICKY ARIESTYA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah temannya yang bernama Susanto pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shau dibungkus pastic klip bening berat netto 3,74 gram;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa shabu berat netto 3,74 gram itu milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama USIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib di pinggir Jalan Raya bawah pohon daerah kelapa dua Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa berawalnya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama USIN untuk persiapan mengambil Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira jam 16.30 wib Sdra. USIN menelpon kembali bahwa Sabu tersebut sudah ada di daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, Kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat yang sudah di tentukan oleh Sdra. USIN untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu, dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa sampai ditempat tujuan lalu Terdakwa mengambil Sabu dengan berat Bruto 5 Gram yang diletakan di jalan raya bawah pohon daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, setelah Terdakwa ambil Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah sabu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa dipergunakan.
- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan saya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, kemudian SUSANTO memberitahukan pada Terdakwa bahwa Sabu ada yang mau beii, yang memang Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dengan menaiki Gojek, dan sekira jam 22.50 wib Terdakwa sampai di rumah SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat, lalu saya menggunakan Sabu terlebih dahulu bersama SUSANTO, tidak berapa lama Terdakwa di rumah SUSANTO, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram pada SUSANTO, setelah SUSANTO menerima Sabu dari Terdakwa, kemudian SUSANTO pergi menemui temannya yang memesan Sabu, dan Terdakwa menunggu di rumah SUSANTO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 Wib tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa di rumah temannya yang bernama SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat dan selanjutnya Polisi memeriksa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram yang Terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciputat Timur.

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 5 Gram dari Sdra USIN, Sabu yang berat Bruto 3,74 gram ada pada Terdakwa pada saat penangkapan, Sabu yang berat Bruto 0.38 Gram telah Terdakwa serahkan terlebih dahulu pada SUSANTO, kemudian Sabu yang berat bruto 0,88 Gram Terdakwa pergunakan bersama SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari sdra. USIN sudah tiga kali yaitu terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib di jalan raya bawah pohon daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat dengan cara tempel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi terkait untuk Menjual, Menerima, Menjadi perantara, Memiliki / Menyimpan dan Menerima Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening berat netto 3,74 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah temannya yang bernama Susanto pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shau dibungkus pastic klip bening berat netto 3,74 gram;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa shabu berat netto 3,74 gram itu milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama USIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib di pinggir Jalan Raya bawah pohon daerah kelapa dua Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa berawalnya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama USIN untuk persiapan mengambil Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira jam 16.30 wib Sdra. USIN menelpon kembali bahwa Sabu tersebut sudah ada di daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, Kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat yang sudah di tentukan oleh Sdra. USIN untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu, dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa sampai ditempat tujuan lalu Terdakwa mengambil Sabu dengan berat Bruto 5 Gram yang diletakan di jalan raya bawah pohon daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, setelah Terdakwa ambil Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah, sesampainya di rumah sabu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa dipergunakan.
- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, kemudian SUSANTO memberitahukan pada Terdakwa



bahwa Sabu ada yang mau beii, yang memang Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah SUSANTO dengan menaiki Gojek, dan sekira jam 22.50 wib Terdakwa sampai di rumah SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat, lalu saya menggunakan Sabu terlebih dahulu bersama SUSANTO, tidak berapa lama Terdakwa di rumah SUSANTO, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram pada SUSANTO, setelah SUSANTO menerima Sabu dari Terdakwa, kemudian SUSANTO pergi menemui temannya yang memesan Sabu, dan Terdakwa menunggu di rumah SUSANTO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 Wib tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa di rumah temannya yang bernama SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat dan selanjutnya Polisi memeriksa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram yang Terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciputat Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-



unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening dengan berat netto 3,74 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram yang berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah merupakan Narotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil uji tersebut dalam Nomor Lab.: 3042/NNF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI berupa 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 1504/2021 /PF yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9774 gram dengan sisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi IWAN SUSANTO dan saksi ASRIL TANJUNG dan keterangan Terdakwa yang semuanya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah dan didapati barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9774 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram dan Terdakwa mengakui Narkotika tersebut didapat dari USIN ( DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.50 Wib di Jl. Kp.Duri Rt.01/01 Kel.Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat yang datang bertemu langsung dengan RICKY Als BOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama USIN untuk persiapan mengambil Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira jam 16.30 wib Sdra. USIN menelpon kembali bahwa Sabu tersebut sudah ada di daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, Kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat yang sudah di tentukan oleh Sdra. USIN untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu, dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa sampai ditempat tujuan lalu Terdakwa mengambil Sabu dengan berat Bruto 5 Gram yang diletakan di jalan raya bawah pohon daerah kelapa dua kebon jeruk Jakarta barat, setelah Terdakwa ambil Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah sabu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa dipergunakan, lalu sekira jam sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Jl. H. Juneb Rt.06/07 Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, kemudian SUSANTO memberitahukan pada Terdakwa bahwa Sabu ada yang mau beii, yang memang Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah SUSANTO dengan menaiki Gojek, dan sekira jam 22.50 wib Terdakwa sampai dirumah SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat, lalu saya menggunakan Sabu terlebih dahulu bersama SUSANTO, tidak berapa lama Terdakwa di rumah SUSANTO, lalu Terdakwa menyerahkan 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,38 gram pada SUSANTO, setelah SUSANTO menerima Sabu dari Terdakwa, kemudian SUSANTO pergi menemui temannya yang memesan Sabu, dan Terdakwa menunggu di rumah SUSANTO. Seianjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.10 Wib tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa di rumah temannya yang bernama SUSANTO di Jl. Kp. Duri Rt. 01/01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat dan seianjutnya Polisi memeriksa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram yang Terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciputat Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi terkait untuk Menjual, Menerima, Menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening dengan berat netto 3,74 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam merupakan alat untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY ARIESTYA Als BOYO Bin ASRI RACHMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening dengan berat bruto 3,74 gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,9131 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis , tanggal 11 Nopember 2021, oleh Wendra Rais.,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Agus Iskandar., SH.,MH dan Nanik Handayani.,SH.,MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Yetti ,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tangerang, serta dihadiri oleh Dewi K.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Wendra Rais.,SH.,MH

Nanik Handayani , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti., S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)